JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

RELASI AGAMA DAN POLITIK
(Kajian relasi Islam dan politik dalam berbagai dimensi)

Atnawi
Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan
Email: tiensatnawi@yahoo.com

Abstrak

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan tugas sebagai makhluk dan kholifah Allah swt yang bertugas untuk melestarikan dan menjaga regulasi kehidupan, sehingga regulasi dan siklus kehidupan menjadi berimbang dalam kaitannya dengan relasi sosial dan relasi vertikal. Sedangkan disisi yang lain juga ada istilah politik yang kemudian mengatur persoalan relasi sosial antara manusia dengan lainnya, demi menjaga dan meraih kepentingan. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran dan aturan main dalam kehidupan, yakni al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, maka persoalan politik (*syiasah*) juga telah diatur di dalamnya. Sehingga dengan demikian, persoalan relasi anatara politik dengan persoalan Agama sangat bertautan dan bersinggungan. Namun dalam praktek di lapangan, ada yang persoalan penafsiran yang cukup berbeda ada yang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat, yaitu memisahkan urusan politik dan Agama. Hal ini terjadi karena dianggap dunia politik adalah tempatnya kekuasaan pemerintah yang memang cenderung tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti hilangnya kejujuran, tipisnya rasa persaudaraan, dan yang ada hanyalah kepentingan yang menjadi tujuan pokok dalam berpolitik.

Kata kunci: Agama, Politik

Abstract

Islam is a religion revealed by Allah swt as guidance for mankind in performing duties as creatures and kholifah of Allah SWT, is tasked to preserve and maintain the regulation of life, it means the regulation and life cycle are balance in social and vertical relation. While on the other side, there is a political term which is regulates the issue of social relations between humans and others, in order to maintain and achieve interests. Islam is as a religion that has a teaching and rules of a life, namely the Qur'an, is as a guide of life of Muslims, then the political issue (syiasah) has been arranged too. Thus, the question is, the relationship between politics and religion is closely intertwined and intersect. But in practice in the field, there are some problems that have some interpretations differently, it separates the affairs of the world with the matter of the afterlife, which is to separate the affairs of politics and Religion. This happens because the political aspect is considered government power that it is not suitable with the Religion aim, such as, the loss of value of honesty, the thinness of the sense of brotherhood, and that there is the interests that it is became the main goal in politics.

Keywords: Religion, Politics

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

A. Pendahuluan

Orientasi politik dan Islam sangatlah jauh berbeda, politik adalah suatu cara berhubungan dengan sesama manusia demi untuk mencapai tujuan masing-masing, termasuk dalam hal urusan keduaniaan, sedangkan Islam adalah agama yang mengatur pola berinteraksi dengan sang maha pencipta.

Integrasi elit politik dengan elit agama yang ditandai dengan maraknya keikutsertaan para aktivis Islam dalam pertarungan politik saat ini menjadi tema yang cukup menarik untuk didiskusikan bersama. Hal tersebut dapat terjadi pro dan kontra dalam mencurahkan pemikiran dalam mengkaji dan menyikapi persoalan Isalam dan politik yang dimaksud. Di kalangan mereka, khususnya para pemikir dan elit agama dan politik menarik semua unsur masyarakat untuk didiskusikan.

Suguhan pata cendikiawan dalam menyikapi integrasi dua hal yang jauh berbeda menjadi *dabatable* karena masing-masing mempunyai argumentasi yang sama-sama menggunakan pendekatan yang berbeda, sehingga dari kedua hal yang berbeda itu menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan anatara yang satu dengan yang lainnya.

Ada yang percaya bahwa semua masyarakat itu secara lembaga maupun individu telah menyimpang dari jalan yang benar dan perbaikan secara mendasar hanya dapat dilakukan melalui jalan politik, karena hanya dengan cara politik proses kebijakan dapat dirumuskan dan di jalankan.

Ada pula yang berpandangan bahwa masyarakat Islam sedikit banyak masih berada di atas jalan yang semestinya, meskipun mereka sepakat bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki di tubuh umat ini secara lembaga maupun individu.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama pun berbeda pandangan dalam menyikapi pemilu yang diselenggarakan diberbagai daerah dan memberikan fatwa hukum yang beraneka ragam dalam menyikapi keikutsertaan di dalamnya.

B. Pembahasan

1. Pengertian politik menurut Islam

Pengertian poltik dalam perspektif Islam, terlebih dahulu akan disuguhkan pengertian politik dalam pandangan terminologi yang berkembang saat ini, secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan oleh para sarjana politik, diantara pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menurut Asad politik adalah menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan,

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

mengawasi dan mengendalikan kekuatan, dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.[1]

b. Abdulgani, perjuangan politik bukan selalu "*de kunst het mogelijke*" tapi seringkali malahan "*de kunst van onmogelijke*" (Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin).[2]
c. Bluntschli memandang politik lebih merupakan seni dari pada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan praktis negara.[3]
d. Isjwara mencatat beberapa arti tentang Politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan),[4] Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*.
e. al Muhith, *siyasah* berakar kata *sasa-yasusu* yang berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). al-Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian *siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: "Tujuan" yang hendak di capai melalui proses pengendalian, kemudian "Cara" pengendalian menuju tujuan tersebut.

Secera istilah politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara',* sedangkan Ibn A'qil berpendapat bahwa pengertian *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada *kemaslahatan* dan lebih jauh dari *kemafsadatan*, sekalipun Rasullah saw tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukanya.

Pandangan politik menurut *syara'*, realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat, sehingga definisi dasar adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka.[5] Dalil berpolitik dalam Islam Rasulullah saw sendiri menggunakan kata politik (*siyasah*) dalam sabdanya: "Adalah Bani Israil, mereka diurusi (*siyasah*) urusannya oleh para nabi (*tasusuhumul anbiya*).

[1] Abd. Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 12.
[2] Ibid, 22.
[3] Ibid, 22.
[4] Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah,* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), 43.
[5] Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 221.

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya, tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah.[6]

Politik dalam Pandangan Cendekiawan dan Ulama,[7] menjelaskan bahwa wajib diketahui bahwa mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya.

Fitzgerald menjelaskan bahwa, Islam bukanlah semata-mata agama (*a religion*) namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political syistem*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklain sebagai kalangan modernis, yang berusah memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangaun di atas pundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[8]

Barents mengemukakan politik ialah ”ilmu mempelajari kehidupan bernegara.[9] Yusuf Qaradhawi dalam *fiqh daulah* mendefinisikan *siyasah syar'iyah* adalah Fiqh Islami yang mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dan pemerintahan), atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan kekuasaan dengan masyarakat yang dalam terminologi modern disebut sistem ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan dan sistem hubungan internasional.

Al- Farabi mengemukakan syarat-syarat pemimpin Islam yang baik dan dipandang patut dijadikan contoh, yaitu:

1. Harus berpengetahuan luas dan mampu memelihara undang- undang, adad istiadat, kebiasaan,tradisi, dan etika,
2. Harus mampu menarik kesimpulan baru untuk konsep yang bukan dan belum diciptakan oleh para pendahulunya,
3. Harus memiliki pertimbangan baik dalam menyimpulkan undang- undang baru dan berupaya menigkatkan kesejahteraan Negara Ia harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat yang dipimpin
4. Harus memiliki fisik yang kuat dalam rangka mengemban tugas- tugas perang, menjadi pimpinan militer dan menguasai seni berperang.

Definisi dan pembahasan ruang lingkup politik Islam (*as-siyasah syar'iyyah*) dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni:

a. Paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar

[6] Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
[7] Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Siyasah as-Syar'iyyah, 168
[8] Munthoha, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta:UII Press, 1998), 20.
[9] Ibid, 33.

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami (*khalifah*) dan kewajiban menjalankan Syariah Islam.

b. Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh para pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fiqh *siyasah*.

Imam al-Ghazali menulis dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*: Politik ataupun *siyasah* dalam mengistilahkan Makhluk Allah dan memberi petunjuk kepada mereka kejalan yang lurus dan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat terdiri dari 4 martabat:

a. Martabat tertinggi adalah adalah *siyasah* para Nabi dan hukum mereka ke atas golongan khas dan awam *zahir* dan *batin*,
b. Siasah para khalifah, raja dan sultan dan hukum mereka ke atas golongan khas dan awam sekalian tetapi dalam hukum *zahir* saja bukannya batin.
c. Siasah '*ulama'* billah yang merupakan pewaris Nabi. (Ulama Tasauf yang menghimpunkan antara hakikat dan *syariat*.
d. Siasah *fuqaha'* dan hukum mereka ke atas batin golongan awam. Siasah yang paling mulia selepas *nubuwwah* ialah menyebarkan limu yang bermanfaat dan memperelokkan jiwa manusia dari pada akhlak *mazmumah* yang membinasakan dan memberi petunjuk kepada manusia untuk berakhlak *mahmudah* yang akan membahagiakan mereka di akhirat kelak.

2. Sejarah pemikiran politik Islam

Masalah politik termasuk dalam kajian *fiqih siyasah*, yaitu salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

Al-Qur'an tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik itu muncul, akan tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh. Ini berarti kekuasanan politik terkait dengan kedua faktor tersebut.

Pada sisi lain, politik juga terkait dengan ruang dan waktu, ini berarti bahwa budaya manusia sehingga keberadaanya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan, yaitu dua tahun setelah hijrah dari mekkah ke madinah, tepatnya pada tahun 622 M, Rasulullah saw bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut piagam madinahyang isinya adalah:

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

a. Tiap kelompokdijamin kebebasanya dalam beragama,
b. Tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah,
c. Tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun non muslim semua penduduk Madinah sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpin dan member keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya.

3. Paradigma politik dalam berbagai sisi

Islam adalah agama dalam pengertian barat, artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad adalah Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada seluruh umat manusia dan semesta alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara. Paradigma Substantif, kelompok yang menolak paradigma formalistik dan juga paradigma sekuler. Aliran ini berpendirian bahwa islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tak satu nash pun dalam al-Qur'an yang memerintahkan didirikannnya sebuah negara Islam.

Pandangan sekuler, agama sama sekali berbeda dengan politik, artinya, politik hanyalah urusan keduniaan yang mengatur dan mengolah untuk mencapai urusan keduniaan, akan tetapi agama, hanya berperan dan mengatur dalam hubungannya dengan sang maha pencipta, yaitu urusan vertical semata dan tidak ada kaitannya dengan urusan dunia.

Padangan Islam sebagaimana dijelaskan di latar belakang tersebut bahwa, politik dan Islam, bisa saja terjadi integrasi dan relasi yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang seharusnya menjadi solusi terbaik dalam meyikapi berbagai macam persoalan sosial kemasyarakatan, karena hanya dengan politik, agama akan menjadi kuat.

4. Islam dan kedudukan politik di tengah-tengah masyarakat sosial

Terdapat tiga pendapat di kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat islam, yaitu:

a. Kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, didalamnya terdapat pula antara lain system ketata negaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih *siyasah* yang merupakan bagian yang integral dari ajaran islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa system ketatanegaraan yang harus diteladani adalah system yang telah dilaksanakan

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

oleh Nabi Muhammad saw dan para khulafa al-rasyidin.

b. Kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul, seperti yang lain bertugas untuk menyampaikan risalah Allah kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.
c. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala system ketata negaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa islam sebagaimana pandanagan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan.[10]

5. Asas-asas sistem politik Islam

Hakimiyyah Ilahiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah swt,[11] Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.[12] *Hakimiyyah Ilahiyyah* membawa pengertian bahawasanya Allah swt pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahi yang Maha Esa Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh setiap mahluk kecuali Allah swt bahawasanya hanya Allah swt yang memiliki hak untuk mengeluarkan hukum.

Hakimiyyah Ilahiyyah membawa arti bahwa terutama kepada sistem politik Islam adalah tauhid kepada Allah di segi *Rububiyyahdan Uluhiyyah*.

sistem politik Islam, Allah swt telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah saw, manusia diwajibkan tunduk kepada perintah dan menjauhi segala bentuk larangan Rasulullah saw, firman Allah swt:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ

[10] Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1997), 223.
[11] Nanang Tahqiq, Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 37.
[12] Al- Qasas: 70.

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.[13]

Dalam surah an-Nisa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

﴿٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.[14]

Khilafah bererti perwakilan, kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah swt. Oleh karena itu, dengan kekuasaanyang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan tugas dan undang-undang Allah swt dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah swt yang menjadi pemilik yang sebenarnya.

Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah swt, penentu agar tugas khalifah dipegang oleh orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Terdiri dari pada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab yang terangkum dalam pengertian khilafah kecerdasan, kearifan serta kemampuan intelektual yang tinggi.
b. Tidak terdiri dari orang-orang yang *zalim*, *fasiq*, *fajir* dan lalai terhadap Allah swt serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Terdiri dari pada orang-orang yang berilmu, berakal sihat, memiliki integritas yang tinggi dan terdiri dari pada orang-orang yang amanah sehingga dapat pertanggung jawabkan kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan.

6. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam

a. Musyawarah, asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan kepala negara dan orang-

[13] Al- Hasyr. 7.
[14] An-Nisa', 65.

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam *pentadbiran ummah*. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan persoalan-persoalan baru yang timbul di kalangan para ummah melalui proses *ijtihad*.

b. Keadilan, prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan *zalim* adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.
c. Kebebasan, kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam adalah kebebasan yang *makruf* dan kebajikan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.
d. Persamaan hak, di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kekuasaan undang-undang.
e. Hak untuk menghisab pihak pemerintah, hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disyurakan adalah berarti kewajipan setiap anggota masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.
f. Diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi, dikalangan kaum muslimin di dunia dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan kepada perbedaan ras, bahasa, wilayah ataupun semua pertimbangan materealistis lainya, serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan ummat atas alam semesta.

Dasar kekuatan politik Islam yang pertama adalah Allah swt yang memeliki kekuasaan mutlak.

Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam hubungan ketiga badan (lembaga negara) tersebut prinsip-prinsip berkonsultasi (*syura*) mesti dilaksanakan di dalam riset, perencanaan, menciptakan undang-undang dan menjaga nilai-nilai *syari'ah* dengan memperhatikan otoritas (kewenangan) yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut.

7. Tujuan Politik dalam Islam

Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah Ad- Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam.

Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh para ulama' salaf dari pada kalangan para umat Islam Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan *syara'* demi melindungi hak-hak manusia Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan dari pada pihak luar melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan *syariat*, mengatur anggaran belanja Negara dan sebagainya.

C. Penutup

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hokum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah swt, Rasulullah, dan Ulill Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji.

Korelasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Pertama Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Kedua pemerintahan yang otoriter adalah

©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat.

Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdi pada rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang islami.

Perlu diluruskan bahwa tujuan politik dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah untuk menuju kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi, dan bukan sebagai alat yang disalahgunakan, yaitu untuk mengeruk keuntungan pribadi dan golongan dengan mengenyampingkan kepentingan masyarakat banyak.

Daftar Pustaka

Abd. Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* Bandung: Mizan, 1995.

Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah,* Jakarta:Prenada Media Grup, 2007.

Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,* Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,* Jakarta:Prenada Media Grup, 2010.

Mumtaz Ahmad, *Maslah-masalah Teori Politik Islam,* Bandung: Mizan, 1996. Pustaka Belajar, 2008

Munthoha, *Pemikiran dan Peradaban Islam,* Yogyakarta:UII Press, 1998.

Nanang Tahqiq, *Politik Islam,* Jakarta: Prenada Media, 2004,

Rahmat Tohir, dkk. *Teori Politik Islam,* Jakarta: Gema Insan Press. 2001.

Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.